

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PERKARA NOMOR : 661/PID.SUS/2021/PN.BTA)**



S K R I P S I

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

Oleh

NOBRI FEBRIYANTO
011800321

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**
2022

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PERKARA
NOMOR: 661/PID.SUS/2021/PN.BTA)**

Penulis,
Nobri Febriyanto

Pembimbing Pertama,
Dr.HJ.FATRIA KHAIRO, S.TP.,SH.,MH.,CTL.,C.Med
Pembimbing Kedua,
Dra.HJ. ERLENI, SH.,MH

A B S T R A K

Permasalahan narkotika adalah suatu bentuk yang klasik akan tetapi menjadi suatu beban yang sangat besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana narkotika beredar bukan hanya dikalangan dewasa, remaja, bahkan sampai anak-anak, atau tidak memandang status.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan yaitu analisis hukum putusan Hakim dalam tindak pidana penyalagunaan narkotika (Studi Perkara Nomor: 661/Pid.Sus/2021/Pn.Bta). Dan dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan Pengadilan pada perkara nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Bta

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: analisis hukum putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Studi Perkara Nomor: 661/Pid.Sus/2021/Pn.Bta adalah putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim adalah menyatakan Terdakwa seorang penyalahguna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri adalah tepat. Mengingat dari fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan menunjukkan bahwa yang dilakukan Terdakwa sudah terpenuhi sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan Pengadilan pada perkara nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Bta adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana serta waktu dilakukan tindak pidana dan pasal yang dilanggar, keterangan saksi keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut di persidangan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang narkotika dan psikotropika, serta akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa.

Kata Kunci : Analisa Hukum, Putusan Pengadilan, Narkotika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metodologi	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum	11
B. Pengertian Tindak Pidana	18
C. Pengertian Narkotika	28
D. Dasar Pertimbangan Hakim	34
 BABIII ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PERKARA NOMOR : 661/PID.SUS/2021/PN.BTA	
A. Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Studi Perkara Nomor: 661/Pid.Sus/2021/Pn.Bta)	39
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan Pengadilan pada perkara nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Bta.....	49
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Studi Perkara Nomor: 661/Pid.Sus/2021/Pn.Bta adalah putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim adalah menyatakan Terdakwa seorang penyalahguna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri adalah tepat. Mengingat dari fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan menunjukkan bahwa yang dilakukan Terdakwa sudah terpenuhi sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan Pengadilan pada perkara nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Bta adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana serta waktu dilakukan tindak pidana dan pasal yang dilanggar, keterangan saksi, keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, barang-barang bukti adalah

semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut di persidangan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang narkotika dan psikotropika, serta akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa.

B. Saran-saran

1. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim, dan apabila ditemukan indikasi penyimpangan agar diberi sanksi yang tegas juga dalam merekrut hakim benar-benar bebas KKN agar ditemukan hakim yang berkualitas.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajawali Grafindo
Persada, Jakarta, 2002

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Penagdilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2005

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1992

-----, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014

Firman Freaddy Busroh & Aziz Budianto, *Memerangi Penyalagunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta, 2015

G. Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, 2009